**DAFTAR PUSTAKA**

**Al-Qur’an al-Karim**

**Buku-buku :**

Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Azwar Saifudin, *Metode Penelitan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998

Fauzan H.H dan Siagan Baharuddin, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Desindo Putra Mandiri, 2017

HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali, 2018

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah Nurul, *Fiqh Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016

Ismu Gunandi dan Efendi Jonaedi*, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* Jakarta: Kencana, 2014

Johan Bahder Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2004

Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Lingkungan*, Makassar: Pranamedia Group, 2018

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013

Sumadikara T Subarsyah, *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal*, Bandung: Kencana Utama, 2010

Supramono Gatot,*Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: 2013

Wardi Muslih Ahmad, *Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Yusuf Muri, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017

**Jurnal :**

Adack, Jessy. “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup”, dalam Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 3, (Juli 2013): 89

Harahap, Zairin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH”, dalam Jurnal Hukum, Vol. 11, No. 27, (September 2004): 8

Kahfi, Ashabul. Kejahatan Lingkungan Hidup, dalan jurnal Al-Daulah, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2014): 211

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pegadilan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, 4

Sodikin. “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan”, dalam Jurnal Kanun, No. 52, (Desember 2010):549

Sufiyati sri dan Munsyarif Abdul Chalim. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Dalam jurnal Hukum, Vol 12, No 4 (mei 2017): 5-16

**Skripsi :**

Agustino. “*Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara”.* Skripsi,:Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 202

Hidayat S Rachmat. “Analisis Yuridis Terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014

Ilham, M. Razik. “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pencurian Airan Listrik Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan”. Skripsi,: Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Raden Fatah Palembang, 2017

Khaerani Jamal, Ria. “*Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020

Maryanti, Fitri. “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2019

**Aturan Perundang-Undangan :**

Lihat Pasal 10 KUHP

Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (12)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 119

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 87

Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 76 ayat (2)

**Wawancara :**

Hasil wawancara dengan Bapak Arlan Apriyansyah (Kepala Dusun IV), Pada Hari Selasa 14 maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Alexander Bagus, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bipda Septian Dwi Anugrah, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Bripda Govi Marrusel, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Briptu Rio Andriyan, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil Wawancara Dengan Bapak Ipda bagus Aji Widya Randhika, S.Tr.K selaku Kanit Pidsus Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu, Pada Hari Kamis 17 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Juli (Masyarakat Desa Pusar), Pada Hari Selasa 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin (Kepala Desa Pusar), Pada Hari Selasa 15 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Erizal Safril (Kepala Dusun II), Pada Hari Rabu 14 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Muhammad Najili (Kasi pemerintah kantor desa pusar), Pada Hari Selasa 14 maret 2023

Hasil wawancara dengan Triyulia Ningsih (Kaur Keuangan kantor desa pusar), Pada Hari Rabu 14 maret 2023

**Sumber Lainnya :**

Dokumen Kantor Kepala Desa Pusar Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, diambil pada jam 10:00 tanggal 14 maret 2023